

RELEVANSI KONSEP AL-GHULUL DALAM KORUPSI: KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA HARVEY MOEIS

Chintya Jiliani¹, Nadia Pranita², Sakinah Harahap³, Aqiilah Pradhitiawan⁴, Gilang Septian Firjatullah⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

chintya0203233148@uinsu.ac.id¹, nadia0203233182@uinsu.ac.id², sakinah0203233136@uinsu.ac.id³,
aqiilah0203233151@uinsu.ac.id⁴, gilang0203233164@uinsu.ac.id⁵

Abstrak: Konsep Al-Ghulul dibahas sebagai landasan etika dan moral untuk mencegah tindakan yang tidak etis. Al-Ghulul, yang berarti pengkhianatan amanah, digunakan sebagai dasar dalam memahami penyalahgunaan harta publik. Dijelaskan melalui studi kasus korupsi Harvey Moeis bagaimana praktik korupsi merusak kepercayaan publik, merugikan negara, dan berlawanan dengan aspek-aspek Islam seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Artikel ini juga membahas bagaimana aspek-aspek Islam dapat diterapkan untuk memerangi korupsi melalui pendidikan moral, pengawasan yang ketat dan pendekatan spritual. Untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat, solusi ini mencakup penerapan aspek-aspek Islam dalam pendidikan, kampanye anti-korupsi, dan penerapan konsep Al-Ghulul dalam kebijakan publik.

Kata Kunci: Al-Ghulul, Korupsi, Amanah, Aspek-Aspek Islam, Anti-Korupsi.

***Abstract:** The concept of Al-Ghulul as a moral and ethical foundation preventing corrupt practices. Al-Ghulul which means betrayal of trust, is considered a normative metric for understanding public sentiment. By analysing the case of Harvey Moeis's corruption, it is explained how corruption practices undermine public trust, harm the nation, and conflict with Islamic principles such as justice, trustworthiness, and responsibility. The solutions offered include Islamic based education implementation, anti-corruption campaigns, and public adoption of the Al-Ghulul principle to create stronger anti-corruption movements.*

***Keywords:** Al-Ghulul, Corruption, Trust, Islamic Aspects, Anti-Corruption.*

Pendahuluan

Korupsi merupakan perilaku sosial yang tercela dan dapat merugikan masyarakat dan negara. Pencelaan ini dituangkan ke dalam rumusan hukum pidana Indonesia, yang memerlukan pendekatan khusus di setiap kasusnya dan mendapatkan hukuman pidana yang cukup berat (Danil, 2016). Salah satu contoh kasus yang mencerminkan penyimpangan korupsi tersebut adalah skandal tata kelola komoditas timah yang menyeret Harvey Moeis, yang di mana negara mengalami kerugian sebesar Rp 300 triliun. Dikutip dari <https://www.liputan6.com> hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey yaitu penjara selama 6 tahun 6 bulan. Hal itu menimbulkan kontroversi terhadap efektivitas dalam hukuman yang diterapkan dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk menghadapi kepelikan kasus korupsi kontemporer, Islam menawarkan prospek etis dan moral melalui konsep Al-Ghulul, yang di mana istilah ini merujuk pada tindakan penyelewengan harta yang dilakukan oleh pejabat baik pemerintahan maupun swasta. Al-Ghulul dalam doktrin Islam digambarkan sebagai dosa besar yang merugikan subjek dan entitas tertentu, serta diskrepansi sosial yang mencuat (Zaruni & Isnaeni, 2022). Konsep Al-Ghulul ini menekankan pentingnya moralitas, keadilan dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, terkhusus dalam pengelolaan sumber daya M Yusuf.

Korelasi Al-Ghulul dalam korupsi kontemporer memberikan struktur pemahaman yang krusial dalam memahami aspek moralitas dalam memberantas korupsi. Islam tidak hanya mempersepsikan korupsi sebagai tindak pelanggaran hukum, namun juga sebagai tindak pelanggaran terhadap landasan-landasan Ilahi yang mengutamakan aspek kejujuran (Tamam & Nurita, 2023). Dengan menelaah hal ini diharapkan tindakan pemberantasan korupsi tidak hanya dapat ditujukan pada penegakan hukum, namun juga pada pemahaman kolektif

terhadap nilai-nilai agama.

Analisis terhadap hubungan antara Al-Ghulul dan korupsi kontemporer, melalui pendekatan studi kasus Harvey Moeis, menjadi sangat penting untuk menggali solusi yang efektif yang bersifat preventif dan kuratif. Tujuannya, dengan menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam pola tindakan pemberantasan korupsi, dapat terciptanya landasan moral yang solid bagi subjek maupun masyarakat untuk menolak seluruh bentuk pengkhianatan, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam memahami multidimensionalitas korupsi, sekaligus menawarkan pendekatan yang didasarkan kepada agama yang relevan dalam mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh.

Metode Penelitian

Metodologi ini di rumuskan untuk memberikan pemahaman yang holistik mengenai relevansi konsep Al-Ghulul dalam Islam terhadap kasus korupsi kontemporer, terfokus pada kasus yang menyangkut Harvey Moeis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis hukum positif yang berlaku, yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relevan terhadap konsep Al-Ghulul. Studi kasus di gunakan untuk meneliti kasus korupsi Harvey Moeis secara komprehensif, sehingga bisa di hubungkan dengan aspek-aspek yang terkandung dalam sudut pandang ajaran Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer yang menjadi landasan utama adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Lebih lanjut, nash-nash Al-Qur'an yang berhubungan dengan larangan korupsi, seperti QS. Ali Imran ayat 161 dan QS. Al-Anfal ayat 58, serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang Al-Ghulul, menjadi landasan utama dalam analisis.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif - analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menerangkan data secara sistematis, baik yang berasal dari sumber literatur Islam maupun hukum positif. Pendekatan analitis digunakan untuk menggabungkan konsep Al-Ghulul dengan kasus korupsi Harvey Moeis, termasuk menyimpulkan dampak penerapan aspek-aspek Islam dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan doktrin Islam dan upaya pemberantasan korupsi, serta merancang rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk kredibilitas individu dan sistem hukum di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Al-Ghulul dalam Islam sangat berhubungan dengan salah satu pilar utama dalam syari'at yaitu aspek keadilan. Dalam konteks penyelewengan kekuasaan, Al-Ghulul menggambarkan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada individu atau kelompok. Setiap individu diberikan amanah, dalam bentuk jabatan, tugas atau harta, dan bertanggungjawab untuk menjaga dan mengelolanya dengan baik. Dalam QS. Surah Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Secara eksplisit ayat ini menjelaskan bahwa mengkhianati amanah adalah tindakan yang sangat dilarang. Aspek keadilan dalam Islam juga mencakup keadilan sosial, setiap individu berhak mendapatkan haknya secara adil (Ilmi, 2011). Penyelewengan kekuasaan melalui praktik Al-Ghulul dapat menyebabkan ketidakadilan, yang membuat sebagian orang

mendapatkan keuntungan yang tidak halal, sementara yang lain dirugikan. Dalam pandangan syari'at, pelaku Al-Ghulul akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaku Al-Ghulul juga akan mendapatkan sanksi duniawi. Dengan demikian syari'at Islam mendorong pendidikan moral dan etika untuk mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan (Tamam & Nurita, 2023).

Al-Ghulul juga memiliki relevansi yang mendalam dengan penyelewengan harta publik, terutama pada konteks pemerintahan dan pengelolaan sumber daya negara. Harta publik adalah milik bersama yang harus dikelola secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelewengan harta publik melalui praktik korupsi seperti Al-Ghulul menyebabkan kerugian bagi negara, yang kan berdampak pada kinerja pemerintahan untuk menyediakan layanan publik yang baik bagi masyarakat. Ketika Al-Ghulul dilakukan oleh pejabat publik, mereka melanggar aspek keadilan, yang seharusnya diterapkan pada pengelolaan harta negara. Ini menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Masyarakat akan menjadi tidak yakin terhadap pemerintahan dan institusi publik ketika terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan Al-Ghulul. Untuk mencegah praktik Al-Ghulul dalam pengelolaan harta publik, perlu adanya sistem pengawasan yang ketat serat penerapan aspek-aspek Islam dalam etika pemerintahan. Oleh karena itu, menerapkan aspek keadilan sebagai landasan untuk mencegah praktik-praktik korupsi sangatlah penting agar pengelolaan harta publik dilakukan secara adil dan bertanggungjawab (Romziatussa'adah, 2014).

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, berorientasi pada pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk. Pada tanggal 28 Maret, Harvey Moeis di tetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Kejagung menemukan bukti yang cukup. Ia adalah pemegang saham PT Refined Bangka Tin (RBT) dan ikut serta dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah pada tahun 2015 sampai 2022 (Sari et al., 2024). Dalam prosesnya, Harvey dan rekan-rekannya mengumpulkan dana pengaman dari perusahaan smelter swasta dengan nilai yang cukup besar. Mereka meminta biaya yang berkisar USD 500 hingga USD 750 per metrik ton bijih timah, sebagai biaya Corporate Social Responsibility (CSR), yang pada dasarnya merupakan bentuk suap, agar proses penambangan ilegal dapat berjalan mulus. Pada tahun 2019, Rencana Kerja dan Anggaran (RKAB) PT Timah diubah, agar dapat melegalisasikan peningkatan produksi bijih timah yang di peroleh dari penambangan ilegal. Hal tersebut, dilakukan dengan cara menyewa peralatan dari beberapa perusahaan yang terlibat dalam praktik korupsi. Kemudian, uang yang dihasilkan pada korupsi tersebut di transfer melalui rekening PT Quantum Skyline Exchange milik Helena Lim, yang merupakan perantara dalam mendistribusikan uang tersebut kepada Harvey. Total yang terungkap oleh penyidik mencapai 420 Miliar dengan kerugian negara mencapai 300 Triliun. Harvey di tahan selama 6 tahun 6 bulan, ia di dakwa melanggar beberapa pasal dalam UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Putra et al., 2024).

Pelanggaran yang dilakukan oleh Harvey Moeis dapat dibandingkan dengan prinsip Al-Ghulul dalam pandangan Islam, yang mengacu pada pengkhianatan kekuasaan. Secara eksplisit Al-Ghulul menjelaskan bahwa setiap individu diberikan amanah dan harus menjaga amanah tersebut. Dalam kasus ini, Harvey menyalahgunakan jabatannya sebagai pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap aspek amanah. Salah satu konsekuensinya adalah dengan merugikan negara hingga 300 Triliun. Tindakan Harvey ini menggambarkan pengkhianatan terhadap kepentingan publik, yang sejalan dengan konsep Al-Ghulul yaitu pengambilan harta secara tidak halal (sah).

Konsep dari Al-Ghulul memberikan landasan yang kuat untuk membangun budaya anti-korupsi. Nilai keadilan dalam Islam mendorong perlakuan yang adil terhadap individu tanpa membedakan, nilai keadilan ini dapat diwujudkan dengan bersosialisasi yang berbasis prinsip agama. Penerapan konsep Al-Ghulul dalam hukum positif Indonesia memiliki potensi yang

subtansial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi (Yusuf & Musyahid, 2021). Konsep ini juga dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam perundang-undangan anti-korupsi di Indonesia. Dengan demikian konsep Al-Ghulul dalam perspektif Islam memberikan penguatan dalam pemberantasan korupsi dan mendorong dalam penerapan prinsip amanah dan keadilan sosial dalam pengelolaan publik.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa konsep Al-Ghulul dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan moral untuk mencegah korupsi yang dapat merugikan masyarakat serta negara. Aspek keadilan, amanah, dan tanggung jawab yang ditanamkan oleh Islam menjadi landasan kuat untuk menjaga integritas dalam pengelolaan harta dan kekuasaan. Kasus Harvey Moeis membuktikan bagaimana penyalahgunaan amanah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merugikan negara secara besar-besaran. Kasus ini tidak hanya melanggar hukum yang berlaku namun juga berlawanan dengan aspek-aspek Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan tanggung jawab. pentingnya penerapan aspek-aspek Islam dalam penyelewengan wewenang.

Sangat penting untuk membangun budaya anti-korupsi dengan menerapkan aspek-aspek Islam. Selain itu, konsep Al-Ghulul dapat dijadikan sebagai metode normatif untuk memperkuat sistem hukum yang ada di Indonesia, terutama untuk memerangi korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan harta publik. Untuk membangun generasi yang memahami penting pentingnya amanah, kejujuran dan tanggung jawab sejak ini, perlu memperkuat pendidikan moral dan etika yang berbasis nilai islami. Pemerintah juga harus menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan jelas dalam pengelolaan harta publik, dengan partisipasi publik untuk mencegah korupsi.

Selain memberikan hukuman tegas kepada mereka yang melakukan korupsi, tindakan edukatif seperti rehabilitasi moral dan pendidikan ulang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang efek buruk korupsi. Al-Ghulul juga dapat dijadikan kebijakan publik dalam pendekatan moral untuk manajemen sumber daya negara. Diharapkan langkah-langkah ini dapat membangun budaya anti-korupsi yang didasarkan pada aspek-aspek Islam untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Birahmat, B. (2018). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN. FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan, 3(1), 66-b5. <https://doi.org/10.29240/jhi.v1i1.87>
- Danil, E. (2016). Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Rajawali Pers.
- Hanif, M., Kholiq, M. N., & Arsi, Z. (2024). Fenomena Ghulul Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Azhar. Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah, 10(2), 1–2. <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>
- IImi, S. (2011). MELACAK TERM KORUPSI DALAM AL-QUR'AN SEBAGAI EPISTEMOLOGI PERUMUSAN FIKIH ANTIKORUPSI. Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies, 1(1), 1–14.
- Jamhir, & Alhamra, M. (2019). TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. LEGITIMASI, 8(1), 81–102.
- Lubis, T. I. M., & Ramadi, B. (2023). Theoretical Studies Regarding Corruption, Corruption Crimes, and Perspective Studies on Islamic Criminal Law Theory (Fiqh Jinayah). Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law, 1(2), 84–96. <https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.38>
- Putra, I. G., Setyawan, F., & Fahamsyah, E. (2024). TELAAH KORUPSI PT TIMAH TBK MENURUT IMPLEMENTASI HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA. Jurnal Legisla, 16(1), 49–58.
- Rahayu, S. U. (2020). MANHAJ IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB SYARAH HADIS SAHIH MUSLIM. Jurnal Kewahyuan Islam, 6, 176–188.
- Romziatussa'adah. (2014). PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

- ISLAM. Nurani, 14(1), 115–156.
- Saidah. (2015). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HADIS AHKAM (Studi Kritis pada Sanad dan Matan Hadis). *Jurnal Hukum Diktum*, 13(1), 75–87.
- Sari, D. P., Maharani, L. F., Agustin, M., & Diandra, N. I. (2024). Analisis Hubungan Antara Kasus Korupsi Harvey Moeis dan Setya Novanto serta Kaitannya dengan Hukum Tata Negara dan Undang-Undang NRI 1945. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 112–122. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1667>
- Syam, Syafruddin., Permata, C., Haris, R. M., & Matondang, M. M. (2024). Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid al-Sharī'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 289–302. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11121>
- Tamam, M. H. B., & Nurita, A. (2023). Korupsi dalam Perspektif Hadis Imam Bukhari. *El-Nubuwwah: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 206–233. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/09/123000865/25-negara-p>
- Yusuf, M., & Musyahid, A. (2021). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1), 134–144. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.
- Zaruni, A., & Isnaeni, A. (2022). Pemaknaan Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Tafsir Klasik Dan Modern. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, 02(03), 22–35.